

PENYESUAIAN KELAS JABATAN PELAKSANA
MENURUT PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYESUAIAN KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PENYESUAIAN KELAS JABATAN

Penyesuaian Kelas Jabatan pelaksana meliputi:

- a. Kenaikan Kelas Jabatan; dan
- b. Penurunan Kelas Jabatan.

KENAIKAN KELAS JABATAN

- (1) Seorang Pejabat Pelaksana dapat dinaikkan dalam Kelas Jabatan yang lebih tinggi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. pada Peta Jabatan Perangkat Daerah masih tersedia formasi;
 - c. memenuhi kualifikasi pendidikan;
 - d. mempunyai kompetensi pada jabatan yang diusulkan, dibuktikan dengan Keputusan Bupati bagi jabatan bendahara Perangkat Daerah dan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bagi jabatan selain bendahara; dan
 - e. adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan 5 (lima) dengan kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. Kelas Jabatan 6 (enam) dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma III, dikecualikan untuk jabatan bendahara pada Kecamatan, Kelurahan dan Pengelola Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, serta Satuan Pendidikan, dengan kualifikasi pendidikan minimal adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) dengan kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV, dikecualikan untuk jabatan bendahara pada Perangkat Daerah selain Kecamatan, kualifikasi pendidikan minimal adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

SYARAT KENAIKAN KELAS JABATAN

- (1) Persyaratan untuk pengusulan kenaikan Kelas Jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat usulan kenaikan kelas jabatan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi PNS pada jabatan yang diusulkan;
 - c. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Surat Keputusan *Inpassing* Jabatan Pelaksana/Surat Keputusan Mutasi terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi SKP dan P2KP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara pada Perangkat Daerah yang dilegalisir (khusus jabatan bendahara);
 - g. fotokopi Peta Jabatan Perangkat Daerah; dan
 - h. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi golongan II yang telah memiliki ijazah S1 dan golongan I yang telah memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

PENURUNAN KELAS JABATAN

- (1) Seorang Pejabat Pelaksana dapat diturunkan dalam Kelas Jabatan yang lebih rendah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mampu melaksanakan tugasnya;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. penyebab lain yang mengakibatkan penurunan Kelas Jabatan.
- (2) Penyebab lain yang mengakibatkan penurunan kelas jabatan, antara lain:
 - a. tidak memenuhi syarat jabatan;
 - b. mutasi; dan
 - c. perubahan struktur organisasi.

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Temanggung
Hal : Usul Kenaikan Kelas Jabatan cq. Kepala BKPSDM
a.n..... Kabupaten Temanggung
Di
TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan kelas jabatan :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Tempat/ tgl lahir :
Jabatan :
Unit kerja :

Untuk dinaikkan kelas jabatan menjadi kelas.....dengan jabatan sebagai dengan pertimbangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk kenaikan kelas jabatan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi PNS pada jabatan yang diusulkan
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotokopi Surat Keputusan *Inpassing* Jabatan Pelaksana/Surat Keputusan Mutasi terakhir yang dilegalisir;
- d. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- e. Fotokopi SKP dan P2KP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara pada Perangkat Daerah yang dilegalisir (khusus jabatan bendahara);
- g. Fotokopi Peta Jabatan Perangkat Daerah;

Demikian surat usul ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
Kepala Perangkat Daerah

NAMA
Pangkat/Gol
NIP.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Pegawai tersebut mempunyai kompetensi dalam jabatan dan memenuhi kualifikasi minimal pendidikan dalam kelas jabatan pada Dinas Kabupaten ...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....
Nama Jabatan

Tandatangan
NamaPejabat
NIP

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Pegawai tersebut (tidak mampu melaksanakan tugasnya/Tidak memenuhi kualifikasi minimal pendidikan yang dipersyaratkan) sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk menempati jabatan kelas..... yang sedang diduduki saat ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,..... 2021

Nama Jabatan

Tandatangan
NamaPejabat
NIP